



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
    - a. Semula Rp. 1.935.562.481.000,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.176.408.150,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.958.738.889.150,00

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.037.558.436.782,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 34.650.335.358,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.002.908.101.424,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (44.169.212.274,00)
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 171.995.955.782,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 102.326.743.508,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 69.669.212.274,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 44.500.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 44.169.212.274,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 377.263.491.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.195.751.247,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 375.067.739.753,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.555.198.990.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.372.162.297,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.581.571.152.297,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 3.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.000.002.900,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 2.099.997.100,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 155.124.585.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 155.124.585.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 33.524.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 54.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 33.470.500.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 20.212.500.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp. 0,00</u>       |                       |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan |                       | Rp. 20.212.500.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |  |                               |                        |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 168.401.906.000,00        |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>(Rp. 2.141.751.247,00)</u> |                        |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |                               | Rp. 166.260.154.753,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 1.419.064.752.000,00     |                          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 14.309.162.297,00</u> |                          |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan |                              | Rp. 1.433.373.914.297,00 |
- b. Transfer antar daerah
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 136.134.238.000,00       |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 12.063.000.000,00</u> |                        |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan |                              | Rp. 148.197.238.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                                |                               |                      |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                      | Rp. 3.100.000.000,00          |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>(Rp. 1.000.002.900,00)</u> |                      |
| Jumlah hibah setelah perubahan |                               | Rp. 2.099.997.100,00 |

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- |  |                                |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.340.217.484.283,00       |                          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>(Rp. 38.463.030.259,00)</u> |                          |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan |                                | Rp. 1.301.754.454.024,00 |
- b. Belanja modal;
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 305.646.248.854,00       |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 17.503.007.901,00</u> |                        |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                              | Rp. 323.149.256.755,00 |

- c. Belanja tidak terduga;
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 3.567.500.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>(Rp. 1.760.313.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.807.187.000,00          |
- d. Belanja transfer;
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 388.127.203.645,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>(Rp. 11.930.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 376.197.203.645,00         |

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 777.825.013.387,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>(Rp. 17.212.633.469,00)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp.760.612.379.91              |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 379.254.770.964,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>(Rp. 34.209.900.804,00)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 345.044.870.               |
- c. Belanja bunga
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 6.500.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>(Rp. 1.800.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 4.700.000.000,00          |
- d. Belanja hibah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 169.967.699.932,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 12.628.704.014,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 182.596.403.             |
- e. Belanja bantuan sosial
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 6.670.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp. 2.130.800.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 8.800.800.              |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 44.843.027.254,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 15.431.730.243,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp. 60.274.757.497,00        |
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 151.163.553.600,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>(Rp. 39.632.486.169,00)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 111.531.067.431,00         |

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 109.359.668.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.853.763.827,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 151.213.431.827,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 230.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 100.000.000,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 130.000.000,00
e. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp. 50.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 50.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 3.567.500.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.760.313.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.807.187.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 12.687.802.949,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 12.687.802.949,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp. 375.439.400.696,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 11.930.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 363.509.400.696,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 171.995.955.782,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 102.326.743.508,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 69.669.212.274,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 0,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 56.868.368.000,00

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
    - 1) Semula Rp. 171.995.955.782,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 102.326.743.508,00)
    - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 69.669.212.274,00
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 41.106.242.513,00)
    - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 41.106.242.513,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
    - 1) Semula Rp. 20.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 20.000.000.000,00)
    - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 0,00
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1) Semula Rp. 50.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 24.500.000.000,00)
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 25.500.000.000,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH  
( 3 - 260 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006